

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DI  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA  
BANJARMASIN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3  
TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
SERTA TUNA SUSILA**

Saufiah<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad  
Al Banjari Banjarmasin, 18810195

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad  
Al Banjari Banjarmasin, 0025087901

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad  
Al Banjari Banjarmasin, 1112058204

Email : [saufiyah.06@gmail.com](mailto:saufiyah.06@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Kata kunci: Satpol PP; Penegakan; Pengemis*

Dari tahun-ketahun kemiskinan di Indonesia semakin meningkat ini disebabkan oleh gagalnya perencanaan ekonomi yang direncanakan pemerintah dan sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Implikasi dari kemiskinan mengakibatkan munculnya fenomena pengemis. Di Kota Banjarmasin saat ini pengemis mudah dijumpai, seperti di perempatan lampu lalu lintas dan Pasar Antasari sedangkan di Kota Banjarmasin telah diberlakukan Peraturan Daerah mengenai larangan pengemisan di muka umum. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila. Penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ialah Kepala Seksi Penegakan pada Satpol PP Kota Banjarmasin. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu, penegakan hukum terhadap pengemis di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, dalam hal penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan penertiban dan penegakan hukum secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 13. Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

- Nusanto, Baktiawan. (2017). "Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless and Beggar in Jember District)". *Jurnal Politico*. Volume 17 Nomor 2. Edisi: September.
- Tambunan, Rut Lamria Kristina. (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 KUHP Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Volume III Nomor 1. Edisi: Februari.
- Wahyono, Supto. (2019). "Perspektif Hukum Atas Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah". *Jurnal YUSTITIA*. Volume 20 Nomer 2.

### Kamus/Ensiklopedia

#### Webside

- Detiknews, Jangan Lupakan Fatwa MUI Soal Larangan Memberi pada Pengemis, <https://news.detik.com/berita/d-2425938/-jangan-lupakan-fatwa-mui-soal-larangan-memberi-pada-pengemis>, tanggal 30 Juni 2022 Jam 23.00.
- PU-net Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, "Profil Kota Banjarmasin", dapat diakses pada <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/43.>, tanggal 10 Juni 2022.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

